



PENETAPAN

Nomor 16/ Pdt.P/2019/PN.Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : **Ahmad Fajri**;-----
Tempat Lahir : Lasusua;-----
Tanggal lahir : 14 Maret 1999; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Agama : Islam ;-----
Tempat tinggal : Desa Watuliwu,Kec.Lasusua, Kab. Kolaka Utara;-
selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ; --
Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan ; -----
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 7 Oktober 2019 yang isi dan alasannya sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Denjiati sesuai buku nikah No. 593675 pada 20 Januari 1987.
- Bahwa pemohon adalah anakke – 3 dari 6 bersaudara.-----
- Bahwa pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 20 Juni 1998 di Woimenda
- Bahwa pemohon pernah bersekolah SD Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula, SMP Negeri 2 Lasusua, dan saat ini masih menempuh Pendidikan di Perguruan tinggi Unusra Kendari.-----
- Bahwa saat pemohon telah memiliki ijazah SD, SMP dan SMA/MAN-----
- Bahwa pada ijazah SD dan SMP tertulis pemohon bernama **Didin Rahmad** lahir di **Woimenda , 20 Juni 1998**.-----
- Bahwa pemohon ingin mengubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Dantahun Lahir. Mengikuti ijazah yang telah terbit.-----

halaman 1 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Dan Tahun Lahir. Untuk keperluan penerbitan ijazah SMA dan melanjutkan pendidikan.-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka pemohon sedialah kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Dan Tahun Lahir. Diterbitkan akta kelahiran yang baru dan dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara menjadi : **Didin Rahmad, Lahir Di Woimenda, 20 Juni 1998.**-----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim Salinan resmi penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kolaka utara untuk merubah Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Dan Tahun Lahir. Pada akta kelahiran atas nama : **Ahmad Fajri, Lahir Di Lasusua , 14 Maret 1999.**-----
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atas nama Didin Rahmad, Nomor Dj11/526/2003 dan Nomor 6016/G/HK/2003, tertanggal 18 November 2003, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-20 D1/06 0025791, atas nama Didin Rahmad tertanggal 11 Juni 2016, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7408-LT-29012016-0021, tertanggal 4 Februari 2016 atas nama Ahmad Fajri, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi

halaman 2 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-3;-----

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdullah, tertanggal 20 Januari 1987, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7408010702080007 atas nama Kepala Keluarga Abdullah, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Salinan penetapan Pengadilan Negeri Lasusua No : 9/Pdt.P/2019/PN Lss, tertanggal 04 Juli 2019 atas nama Pemohon Ahmad Fajri, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-6;-----
7. Asli surat keterangan tempat lahir dari pemerintah Kab. Kolaka Kec. Iwoimendaa desa Iwoimendaa atas nama Didin Rahmad, tertanggal 21 Oktober 2019, setelah diperiksa dan diteliti serta bermeterai cukup serta diberi tanda P-7;-----
8. Fotokopi Kartu keluarga , No. 7408010702080007, atas nama Kepala keluarga Abdullah tertanggal 17 Februari 2013, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai Fotokopinya dan bermeterai cukup serta diberi tanda P-8;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi 1. Abdullah ,-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sedarah yaitu pemohon adalah Anak Kandung saksi;---
- Bahwa ada masalah Pemohon akan mengganti Nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahirnya untuk penerbitan ijazah tingkat sekolah menengah atas dan melanjutkan pendidikan.-----
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya menjadi Didin Rahmad sebagaimana dalam ijazah sekolahnya yang telah terbit.-----
- Bahwa sekarang ini nama Pemohon adalah Ahmad Fajri.-----
- Bahwa Pemohon lahir di Woimenda tanggal 20 Juni tahun 1998.---
- Bahwa nama Ibu kandung Pemohon adalah Denjati dan ayah kandung Pemohon adalah saksi sendiri.-----

halaman 3 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Pemohon yang telah terbit yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula tertulis Nama Pemohon adalah Didin Rahmad.-----
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran bernama Ahmad Fajri.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dan Ijazah yang telah terbit karena adanya kesalahan pendataan oleh pemerintah setempat.-----
- Bahwa Pemohon saat lahir saksi bernama Didin Rahmad lahir di Woimenda tanggal 20 J 1998.-----
- Bahwa Pemohon dan saksi masih tinggal serumah.-----
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga saksi-----
- Bahwa setelah Pemohon SD di Pondok Pesantren Hidayatullah di Woimenda kemudian Pemohon melanjutkan ke SMP Negeri 2 Lasusua di Rante Limbong.-----
- Bahwa Pemohon saat ini Kuliah di Unusra Kendari;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama, tempat tanggal lahir pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;-----

2. Ali Imran,-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon ;-----
- Bahwa ada masalah Pemohon akan mengganti Nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir.-----
- Bahwa Pemohon saat ini bernama Ahmad Fajri.-----
- Bahwa Saat lahir Pemohon bernama Ahmad Fajri.-----
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil.-----
- Bahwa saat lahir Pemohon tinggal di Woimenda Kab Kolaka;-----
- Bahwa Saat ini Pemohon kuliah di Unusra Kendari.-----
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Pondok Pesantren Salafiyah, SMP Negeri 2 Lasusua.-----

halaman 4 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi adanya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dan Ijazah yang telah terbit karena adanya kesalahan pendataan oleh pemerintah setempat.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya untuk perubahan pada Akte Kelahiran Pemohon agar mengikuti ijazah Pemohon yang telah terbit. -----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama, tempat tanggal lahir pemohon tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini serta turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap orang Penduduk Indonesia termasuk untuk membenahi data-data Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitem angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan “Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan **nama dan peristiwa penting lainnya** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa **selain mengenai perubahan nama**, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

halaman 5 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka **dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang memperbolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;** -----

Menimbang, bahwa merujuk pada aturan pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu: -----

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.-----
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. -----
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi). -----
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun. -----
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. -----
6. Permohonan pembatalan perkawinan. -----
7. Permohonan pengangkatan anak. -----
- 8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;**-----

halaman 6 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase. -----
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia. -----
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan. -----

Sedangkan **permohonan yang dilarang** adalah : -----

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. -----
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. -----
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak termasuk permohonan yang dilarang maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P5** yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watuliu Dusun Ulukalo Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana daerah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **8 (delapan) alat bukti surat** dan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

halaman 7 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** yang berupa Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula atas nama Didin Rahmad, Nomor Dj11/526/2003 dan Nomor 6016/G/HK/2003, tertanggal 18 November 2003 kemudian **bukti surat P-2** yang berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-20 D1/06 0025791, atas nama Didin Rahmad tertanggal 11 Juni 2016 kemudian bukti surat P-5 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7408010702080007 atas nama Kepala Keluarga Abdullah kemudian **bukti surat P-8** yang berupa Fotokopi Kartu keluarga , No. 7408010702080007, atas nama Kepala keluarga Abdullah tertanggal 17 Februari 2013 kemudian **bukti surat P-7** yang berupa Asli surat keterangan tempat lahir dari pemerintah Kab. Kolaka Kec. Iwoimendaa desa Iwoimendaa atas nama Didin Rahmad, tertanggal 21 Oktober 2019 kemudian bukti surat P-4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdullah, tertanggal 20 Januari 1987 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa pemohon bernama Didin Rahmad lahir pada tanggal 20 Juni 1998 di Woimenda Anak dari Abdullah dan Denjiati pernah bersekolah di Pondok Pesantren Slafiyah Tingkat Ula dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lasusua kemudian pemohon mengajukan bukti P3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7408-LT-29012016-0021, tertanggal 4 Februari 2016 atas nama Ahmad Fajri yang menerangkan pemohon lahir di Lasusua tanggal 14 Maret 1999 sehingga ada perbedaan identitas pemohon di akta kelahiran pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya;-----

Menimbang bahwa bukti surat P-6 yang berupa Fotokopi Salinan penetapan Pengadilan Negeri Lasusua No : 9/Pdt.P/2019/PN Lss, tertanggal 04 Juli 2019 atas nama Pemohon Ahmad Fajri yang menerangkan pemohon pernah mengajukan permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Lasusua dan telah ditetapkan dengan penetapan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian yaitu;-----

- Bahwa ada masalah Pemohon akan mengganti Nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahirnya untuk penerbitan ijazah tingkat sekolah menengah atas dan melanjutkan pendidikan.-----
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya menjadi Didin Rahmad sebagaimana dalam Ijazah sekolahnya yang telah terbit.-----
- Bahwa sekarang ini nama Pemohon adalah Ahmad Fajri.-----

halaman 8 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



- Bahwa Pemohon lahir di Woimenda tanggal 20 Juni tahun 1998.---
- Bahwa nama Ibu kandung Pemohon adalah Denjiati dan ayah kandung Pemohon adalah Abdullah;-----
- Bahwa pada Ijazah Pemohon yang telah terbit yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ula tertulis Nama Pemohon adalah Didin Rahmad.-----
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran bernama Ahmad Fajri.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya perbedaan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dan Ijazah yang telah terbit karena adanya kesalahan pendataan oleh pemerintah setempat.-----
- Bahwa Pemohon saat lahir bernama Didin Rahmad lahir di Woimenda tanggal 20 Juni 1998.-----
- Bahwa setelah Pemohon SD di Pondok Pesantren Hidayatullah di Woimenda kemudian Pemohon melanjutkan ke SMP Negeri 2 Lasusua di Rante Limbong.-----
- Bahwa Pemohon saat ini Kuliah di Unusra Kendari.-----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama, tempat tanggal lahir pemohon tersebut;-----

Menimbang bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, karena pada intinya akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan nama, tempat tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon karena adanya kesalahan pendataan oleh pemerintah setempat.yang mana sebenarnya berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa nama pemohon adalah Didin Rahmad lahir di Woimenda tanggal 20 Juni 1998;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dokumen kependudukan pemohon serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan yang telah terbukti tersebut

halaman 9 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan **nama dan peristiwa penting lainnya** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3 maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu nama pemohon **Ahmad Fajri** Lahir di **Lasusua**, tanggal **14 Maret 1999** dirubah menjadi nama Pemohon **Didin Rahmad**, Lahir **Di Woim enda**, tanggal **20 Juni 1998**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 166.000 ; (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 10 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2019** Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu **Zain, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

**Panitera Pengganti,
Ttd
Zain, S.H.,**

**Hakim,
Ttd
Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

PNBP pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 70.000,-
Materai penetapan	:	Rp. 6.000,-
Redaksi penetapan	:	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	:	<u>Rp. 166.000;</u>

halaman 11 dari 11 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Lss.